



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika, SK.8/3 Rt. 005/Rw. 005, Kel
Amatelu, Kec. Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hans Liesay, SH. MH, Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa IMANUELA RHODEA AUGUSTA PARIELA alias DEA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif KeDua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 186 – 00-0065074-3 atas nama CINDY NATALIA BABA.Barang Bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Menyatakan Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- B. Membebaskan Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela dari dakwaan dan/atau tuntutan hokum dalam perkara ini;
- C. Memerintahkan supaya Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela segera dibebaskan dari Tahanan;
- D. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa IMANUELA RHODEA AUGUSTA PARIELA alias DEA pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di kota Ambon, kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang (uang senilai Rp.40.750.000) atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi/korban CINDY NATALIA BABA berkenalan dengan terdakwa melalui akun jejaring Facebook dimana saksi/korban tertarik dengan status yang dibuat oleh terdakwa terkait Dana Talangan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan mendapatkan bonus uang dari dana tersebut akan dikembalikan dalam waktu jatuh tempo 7 (tujuh) hari bahkan bisa lebih cepat dari jatuh tempo 7 (tujuh) hari tersebut, sehingga postingan dari akun Facebook terdakwa tersebut kemudian saksi/korban mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan tata cara Dana talangan tersebut dan kemudian komunikasi antara terdakwa dan saksi/korban lalu berlanjut dengan via Telpon.
- Bahwa komunikasi tersebut kemudian berlanjut dan diantara terdakwa dan saksi/korban lalu janji untuk bertemu di resto tempat makan siap saji KFC di kawasan Lattapada tanggal 27 Februari 2020 guna membicarakan Dana Talangan sebagaimana postingan dari terdakwa di akun Facebooknya.
- Bahwa ketika saksi/korban dan terdakwa bertemu di KFC saat itu saksi/korban bersama temannya yakni VANESSA MAITIMU, EARLY KARLIA dan EGA NUSSY kemudian terdakwa lalu menjelaskan bahwa terdakwa bekerja pada PT Mandala Multi Fiance dan Dana talangan tersebut akan digunakan untuk take over ke Leasing BFI. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi/korban bertambah yakin karena sepengetahuan saksi/korban bahwa lembaga Mandala Multi Finance merupakan lembaga jasa keuangan sehingga saksi/korban lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 6.050.000 yang diserahkan secara tunai kepada sdr EARLY KARLIA yang pada saat itu bertindak sebagai Admin. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 5 Maret 2020 saksi/korban kemudian mendapatkan pengembalian modal Dana

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan beserta bonus uang sebagaimana yang dijanjikan terdakwa dalam tempo 7 (tujuh) hari yakni sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa karena tergiur dengan bonus Dana talangan yang dibuat oleh terdakwa selanjutnya saksi/korban lalu mengajak beberapa temannya serta saudara dari saksi/korban untuk ikut bergabung dalam program Dana Talangan yang dibuat oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saat itu salah satu saudara dari saksi/korban yakni saksi WILLEM HENDRIK SALAMOR ikut menjadi pendonor dana talangan tersebut kemudian saksi WILLEM HENDRIK SALAMOR sempat berbicara dengan terdakwa via Telepon guna memastikan prosedur tujuan Dana talangan tersebut seperti apa dan saat itu terdakwa via Telepon mengatakan bahwa Dana Talangan tersebut dihimpun untuk dana talangan take offer ke Leasing, setelah itu saksi WILLEM HENDRIK SALAMOR lalu ikut bergabung menjadi pendonor dana talangan dan kemudian uang yang didonor oleh saksi WILLEM lalu digabungkan dengan uang milik saksi/korban dimana saksi/korban bertindak sebagai Admin sekaligus pendonor dan nantinya uang tersebut di transfer oleh saksi/korban melalui rekening bank Mandiri atas nama CINDY NATALIA BABA dengan nomor rekening :186-00-0065074-3 ke rekening milik terdakwa nomor 044120125, dan awal transaksi dana talangan dari saksi/korban maupun pendonor lainnya tersebut berjalan lancar begitu juga dengan bonus uangnya, dan adapun beberapa dana talangan milik saksi/korban serta beberapa pendonor lainnya yang berjalan lancar beserta bonusnya dan diserahkan saksi/korban secara tunai kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Februari 2020 sebesar Rp. 4.950.000,-
2. Tanggal 4 maret 2020 Dana talangan sebesar Rp.1.900.000,-
3. Tanggal 5 maret 2020 Dana talangan sebesar Rp. 10.550.000

- Bahwa kemudian terjadi permasalahan yakni pada tanggal 7 maret 2020 sampai dengan tanggal 16 maret 2020 dimana saksi/korban kembali mentransfer sejumlah dana talangan melalui rekening bank Mandiri atas nama CINDY NATALIA BABA dengan nomor rekening : 186-00-0065074-3 ke rekening milik terdakwa nomor 044120125, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Transfer dari Rek MAndiri atas nama CINDY NATALIA BABA	Jumlah Uang Yang di Transfer	Tanggal Jatuh Tempo Pengembalian	Realisasi Pengembalian Dana talangan dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



			Bonus dari terdakwa
7 Maret 2020	Rp.9.000.000,-	14 Maret 2020	Tidak ada
Tgl 9 Maret 2020	Rp.4.450.000,-	16 Maret 2020	Tidak ada
Tgl 12 Maret 2020	Rp. 10.350.000,-	19 Maret 2020	Tidak ada
Tgl 14 Maret 2020	Rp. 20.200.000,-	Tgl 21 Maret 2020	Tidak ada
Total Yang sudah di transfer	Rp. 47.150.000,-		

- Bahwa saksi/korban yang merasa seluruh uang Dana talangan yang telah ditransferkan dari rekening miliknya ke Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 044120125 sepenuhnya tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga saksi/korban mencoba menghubungi terdakwa dan menanyakan kepastian uang miliknya yang telah ditransferkan dikarenakan sebagian uang tersebut adalah milik saudara saksi/korban maupun beberapa teman saksi/korban yakni saksi LEADY JEAN LATUHAIMALLO, DEIBY HATUMENA maupun WILLEM HENDRIK SALAMOR dan kemudian terdakwa bukannya bertemu dengan saksi/korban untuk memberikan penjelasan langsung kepada saksi/korban maupun pendonor lainnya melainkan terdakwa lalu meminta bantuan saudara EARLY KAYA untuk membawakan uang kepada saksi/korban dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali yakni cicilan pertama sebesar Rp 1.600.000,- dan cicilan kedua sebesar Rp. 4.800.000,- dan saat itu saksi/korban hanya diberitahu oleh saudara EARLY KAYA bahwa terdakwa menyampaikan agar saksi/korban untuk menenangkan para pendonor lainnya, selanjutnya saksi/korban lalu menanyakan terkait pembayaran sisa uang yang belum dilunasi oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikan kepastian pelunasan uang milik saksi/korban yang telah ditransfer tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban merasa dirugikan secara materiil dan kemudian saksi/korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Polresta P. Ambon guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa diketahui kemudian dari saksi JOMIMA SINTJE KAKIAY selaku koordinator marketing pada PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk bahwa sejumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi/korban kepada terdakwa yang mana terdakwa berdalih digunakan sebagai dana talangan untuk take over ke Leasing BFI ternyata tidak pernah ada dan pihak PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk tidak pernah memberi tugas kepada terdakwa ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen lepas yang berkerja pada PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk untuk menghimpun dana talangan dari nasabah.

- Bahwa menurut saksi JOMIMA SINTJE KAKIAY status terdakwa pada PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk hanya sebagai agen sales lepas dan tugas dari agen sales lepas lapangan hanya mencari nasabah yang mau menggadaikan BPKB sepeda motor ke PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk.
- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban merasa telah tertipu dan merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp.40.750.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

A T A U

KeDua:

----- Bahwa ia terdakwa IMANUELA RHODEA AUGUSTA PARIELA alias DEA pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di kota Ambon, kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi/korban CINDY NATALIA BABA berkenalan dengan terdakwa melalui akun jejaring Facebook dimana saksi/korban tertarik dengan status yang dibuat oleh terdakwa terkait Dana Talangan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan mendapatkan bonus uang dari dana tersebut akan dikembalikan dalam waktu jatuh tempo 7 (tujuh) hari bahkan bisa lebih cepat dari jatuh tempo 7 (tujuh) hari tersebut, sehingga postingan dari akun Facebook terdakwa tersebut kemudian saksi/korban mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan tata cara Dana talangan tersebut dan kemudian komunikasi antara terdakwa dan saksi/korban lalu berlanjut dengan via Telpon.
- Bahwa komunikasi tersebut kemudian berlanjut dan diantara terdakwa dan saksi/korban lalu janji untuk bertemu di resto tempat makan siap saji KFC di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Lattapada tanggal 27 Februari 2020 guna membicarakan Dana Talangan sebagaimana postingan dari terdakwa di akun Facebooknya.

- Bahwa ketika saksi/korban dan terdakwa bertemu di KFC saat itu saksi/korban bersama temannya yakni VANESSA MAITIMU, EARLY KARLIA dan EGA NUSSY kemudian terdakwa lalu menjelaskan bahwa terdakwa bekerja pada PT Mandala Multi Fiance dan Dana talangan tersebut akan digunakan untuk take over ke Leasing BFI. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi/korban bertambah yakin karena sepengetahuan saksi/korban bahwa lembaga Mandala Multi Finance merupakan lembaga jasa keuangan sehingga saksi/korban lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 6.050.000 yang diserahkan secara tunai kepada sdr EARLY KARLIA yang pada saat itu bertindak sebagai Admin. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 5 Maret 2020 saksi/korban kemudian mendapatkan pengembalian modal Dana talangan beserta bonus uang sebagaimana yang dijanjikan terdakwa dalam tempo 7 (tujuh) hari yakni sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa karena tergiur dengan bonus Dana talangan yang dibuat oleh terdakwa selanjutnya saksi/korban lalu mengajak beberapa temannya serta saudara dari saksi/korban untuk ikut bergabung dalam program Dana Talangan yang dibuat oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saat itu salah satu saudara dari saksi/korban yakni saksi WILLEM HENDRIK SALAMOR ikut menjadi pendonor dana talangan tersebut kemudian saksi WILLEM HENDRIK SALAMOR sempat berbicara dengan terdakwa via Telepon guna memastikan prosedur tujuan Dana talangan tersebut seperti apa dan saat itu terdakwa via Telepon mengatakan bahwa Dana Talangan tersebut dihimpun untuk dana talangan take offer ke Leasing, setelah itu saksi WILLEM HENDRIK SALAMOR lalu ikut bergabung menjadi pendonor dana talangan dan kemudian uang yang didonor oleh saksi WILLEM lalu digabungkan dengan uang milik saksi/korban dimana saksi/korban bertindak sebagai Admin sekaligus pendonor dan nantinya uang tersebut di transfer oleh saksi/korban melalui rekening bank Mandiri atas nama CINDY NATALIA BABA dengan nomor rekening :186-00-0065074-3 ke rekening milik terdakwa nomor 044120125, dan awal transaksi dana talangan dari saksi/korban maupun pendonor lainnya tersebut berjalan lancar begitu juga dengan bonus uangnya, dan adapun beberapa dana talangan milik saksi/korban serta beberapa pendonor lainnya yang berjalan lancar beserta

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonusnya dan diserahkan saksi/korban secara tunai kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Februari 2020 sebesar Rp. 4.950.000,-
 2. Tanggal 4 maret 2020 Dana talangan sebesar Rp.1.900.000,-
 3. Tanggal 5 maret 2020 Dana talangan sebesar Rp. 10.550.000
- Bahwa kemudian terjadi permasalahan yakni pada tanggal 7 maret 2020 sampai dengan tanggal 16 maret 2020 dimana saksi/korban kembali mentransfer sejumlah dana talangan melalui rekening bank Mandiri atas nama CINDY NATALIA BABA dengan nomor rekening :186-00-0065074-3 ke rekening milik terdakwa nomor 044120125, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Transfer dari Rek MAndiri atas nama CINDY NATALIA BABA	Jumlah Uang Yang di Transfer	Tanggal Jatuh Tempo Pengembalian	Realisasi Pengembalian Dana talangan dan Bonus dari terdakwa
7 Maret 2020	Rp.9.000.000.-	14 Maret 2020	Tidak ada
Tgl 9 Maret 2020	Rp.4.450.000,-	16 Maret 2020	Tidak ada
Tgl 12 Maret 2020	Rp. 10.350.000,-	19 Maret 2020	Tidak ada
Tgl 14 Maret 2020	Rp. 20.200.000,-	Tgl 21 Maret 2020	Tidak ada
Total Yang sudah di transfer	Rp. 47.150.000,-		

- Bahwa saksi/korban yang merasa seluruh uang Dana talangan yang telah ditransferkan dari rekening miliknya ke Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 044120125 sepenuhnya tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga saksi/korban mencoba menghubungi terdakwa dan menanyakan kepastian uang miliknya yang telah ditransferkan dikarenakan sebagian uang tersebut adalah milik saudara saksi/korban maupun beberapa teman saksi/korban yakni saksi LEADY JEAN LATUHAIMALLO, DEIBY HATUMENA maupun WILLEM HENDRIK SALAMOR dan kemudian terdakwa bukannya bertemu dengan saksi/korban untuk memberikan penjelasan langsung kepada saksi/korban maupun pendonor lainnya melainkan terdakwa lalu meminta bantuan saudara EARLY KAYA untuk membawakan uang kepada saksi/korban dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali yakni cicilan pertama sebesar Rp 1.600.000,- dan cicilan kedua sebesar Rp. 4.800.000,-



dan saat itu saksi/korban hanya diberitahu oleh saudara EARLY KAYA bahwa terdakwa menyampaikan agar saksi/korban untuk menenangkan para pendonor lainnya, selanjutnya saksi/korban lalu menanyakan terkait pembayaran sisa uang yang belum dilunasi oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikan kepastian pelunasan uang milik saksi/korban yang telah ditransfer tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban merasa dirugikan secara materiil dan kemudian saksi/korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Polresta P . Ambon guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa diketahui kemudian dari saksi JOMIMA SINTJE KAKIAY selaku koordinator marketing pada PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk bahwa sejumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi/korban kepada terdakwa yang mana terdakwa berdalih digunakan sebagai dana talangan untuk take over ke Leasing BFI ternyata tidak pernah ada dan pihak PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk tidak pernah memberi tugas kepada terdakwa ataupun agen lepas yang berkerja pada PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk untuk menghimpun dana talangan dari nasabah.
- Bahwa menurut saksi JOMIMA SINTJE KAKIAY status terdakwa pada PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk hanya sebagai agen sales lepas dan tugas dari agen sales lepas lapangan hanya mencari nasabah yang mau menggadaikan BPKB sepeda motor ke PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk.
- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban merasa telah tertipu dan merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp.40.750.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan atas keberatan (eksepsi) tersebut Majelis Hakim telah menjatuh putusan sela sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi;
3. Menanggungkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cindy Natalia Baba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tetentang penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 27 Pebruari 2020, Terdakwa Rhodea Augusta Pariela alias Dea mengajak saksi, Vanesa Maitimu, Early Karlia dan Ega Nussy bertemu di KFC Latta, lalu setelah bertemu Terdakwa menjelaskan tentang dana latangan;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bekerja pada PT. Mandala Multi Finance dan tentang dana talangan yang digunakan untuk take over (memindahkan pinjaman) ke leasing BFI;
 - Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang melalui admin Early Karlia Rp6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu) secara tunai dan pada tanggal 5 Maret 2020, saksi mendapatkan pengembalian Rp8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Early Karlia;
 - Bahwa kemudian saksi mengajak Om saksi yang bernama Willem Hendrik Salamor untuk mendonor dana talangan melalui saksi, lalu Terdakwa menelpon saksi dan saksi menyambungkan telpon dengan Om saksi yakni Willem Hendrik Salamor, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Om saksi tentang pekerjaan Terdakwa di PT. Mandala Multi Finance dan mengenai dana talangan, kemudian Om saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang dana talangan tersebut setelah dihimpun akan dikemanakan, lalu Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut untuk dana talangan take over ke leasing;
 - Bahwa saksi juga menerima donor dari teman-teman saksi yang ingin mengikuti dana talangan yang diadakan oleh Terdakwa, dimana saksi telah mentrasfer uang ke rekening Terdakwa beberapa kali dan pengembaliannya tepat waktu, namun belakan Terdakwa tidak mengembalikan uang modal bersama keuntungannya atau bonusnya kepada saksi;
 - Bahwa saksi telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor rekening 0441201256 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 4 Maret 2020 sejumlah Rp1.900.000,-
 - b. Tanggal 5 Maret 2020 sejumlah Rp10.550.000,-
 - c. Tanggal 7 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,-
 - d. Tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp4.450.000,-
 - e. Tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp10.350.000,-
 - f. Tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.200.000,-
 - g. Tanggal 16 Maret 2020 sejumlah Rp3.150.000,-
- Bahwa saksi juga menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebagai berikut:
- a. Tanggal 29 Pebruari 2020 sejumlah Rp4.950.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;
 - b. Tanggal 15 Maret 2020 sejumlah Rp.3.15.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;
 - c. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp4.500.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;
- Bahwa total uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa adalah Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana talangan yang berjumlah Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak bermasalah karena sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan telah diterima oleh Saksi;
- Bahwa yang menjadi permasalahan pengembalian dana talangan dari Terdakwa kepada pendonor melalui saksi yakni:
- a. Tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp10.350.000,-
 - b. Tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.250.000,-
 - c. Tanggal 15 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,-
 - d. Tanggal 16 Maret 2020 sejumlah 3.150.000,-
- Total uang dana talangan yang terjadi permasalahan adalah Rp42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang dana talangan Rp42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sudah mengembalikan Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah Rp36.350.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi percaya dengan ucapan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bekerja pada PT. Mandala Multi Finance;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan dana talangan kepada saksi, namun sampai sekarang tidak pernah diberikan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menaggapinya bahwa keterangan saksi sebagian benar dan sebagian tidak benar;
2. Saksi Jomima Sintje Kakiay alias Yosi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tetentang penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea;
 - Bahwa Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea bekerja sebagai agen sales pada PT Mandala Multi Finance yang berfungsi membantu pihak marketing untuk mencari nasabah yang ingin menggadaikan BPKB sepeda motor pada PT Mandala Multi Finance;
 - Bahwa dana talangan pada PT Mandala Multi Finance bersumber dari perusahaan dan tidak menghimpun dari nasabah;
 - Bahwa saat ini Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea sudah tidak aktif lagi sebagai agen sales pada PT Mandala Multi Finance;
 - Bahwa Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea merekrut nasabah kepada PT Mandala Multi Finance yakni pada pertengahan Maret 2020;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang yang dihimpun oleh Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea dari para korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea menghimpun dana dari nasabah tidak sepengetahuan PT Mandala Multi Finance;
 - Bahwa saksi tahu perbuatan Terdakwa menghimpun dana dari para nasabah pada tanggal 27 Maret 2020 saat saksi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, namun saksi bertemu dengan Cece Tan yang mengatakan bahwa Terdakwa menghimpun dana dari Cece Tan sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dana talangan PT Mandala Multi Finance;
 - Bahwa saksi lalu memberitahukan kepada Cece Tan bahwa PT Mandala Multi Finance tidak pernah menghimpun dana talangan dari nasabah;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menaggapinya bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Leady Jean Latuihamallo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tetentang penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea;
- Bahwa awalnya korban Cindy Natalia Baba adalah kordinator dana talangan yang diadakan oleh Terdakwa sehingga korban Cindy Natalia Baba mengajak Saksi maupun donator yang lain untuk mendonor dana talangan sehingga korban Cindy Natalia Baba menyampaikan bahwa dalam waktu 1 (satu) minggu modal sudah kembali bersama bunga;
- Bahwa dana talangan tersebut dari pihak PT. Mandala Finance dan Terdakwa adalah karyawan pada PT Mandala Multi Finance;
- Bahwa setelah Saksi maupun korban Cindy Natalia Baba menyerahkan dana talangan tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikan uang kami;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan, namun menurut korban Cindy Natalia Baba menyampaikan kepada Saksi bahwa bos dari dana talangan tersebut adalah Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea;
- Bahwa Saksi merasa yakin dengan dana talangan yang disampaikan oleh korban Cindy Natalia Baba, karena menurut penyampaian dari korban Cindy Natalia Baba bahwa dengan modal Rp500.000,- (lima ratus rubu rupiah) dalam seminggu akan kembali sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mentransfer uang kepada korban Cindy Natalia Baba sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk dana talangan namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi tersebut;
- Bahwa ternyata dana talangan tersebut bukan digunakan untuk dana talangan pada PT Mandala Multi Finance dan PT Mandala Multi Finance tidak pernah menghimpun dana talangan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang dana talangan via transfer Bank ke Rekening korban Cindy Natalia Baba yakni:
 - a. Tanggal 7 Maret 2020 sejumlah Rp1.100.000,-

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp550.000,-

c. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp550.000,-

Total uang yang saksi transfer kepada Terdakwa melalui Cindy Natalia Baba Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa korban Cindy Natalia Baba mengirim bukti transfer M-Banking ke dalam Group WA dana talangan yang juga terdapat saksi didalamnya sehingga saksi tahu dengan pasti bahwa uang milik saksi juga telah ditransfer ke Rekening milik terdakwa;
- Bahwa didalam Group WA yang dihimpun oleh korban, ada juga Terdakwa karena setelah korban memposting bukti transfer di group WA, kemudian Terdakwa membalas chat dengan ucapan "terima kasih" sehingga saksi tahu dengan jelas bahwa Terdakwa juga telah menerima dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk dana talangan ataukah untuk keperluan apa, namun sampai dengan saat ini uang milik Saksi maupun milik korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menghimpun dana talangan mengatas namakan PT Mandala Multi Finance maka Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menaggapinya bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tetentang dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai agen/seles lepas pada PT Mandala Multi Finance sejak tahun 2019;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa sebagai peminjam bermain arisan duel online dengan Erly Karlia Tenggo sebagai admin, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Erly Karlia Tenggo bahwa dana yang Terdakwa terima tersebut untuk dana talangan take over dari lising lama ke PT Mandala Multi Finance, sehingga arisan duel online berubah menjadi dana talangan;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2020 Terdakwa menerima dana talangan dari Erly Karlia Tenggo dengan peserta/pendonor Cindy Natalia Baba;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudia saling kenal dengan Cindy Natalia Baba melalui FB, lalu Cindy Natalia Baba menghubungi Terdakwa untuk bertemu Di KFC Lata yang dihadiri oleh Venesia Egi Maitimu, Erik Egan Nussy dan Erly Karlia Tenggo, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dana talangan yang ditransfer ke Terdakwa adalah dana talangan untuk take over ke PT Mandala Multi Finance;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2020 Cindy Natalia Baba mendonorkan dana talangan melalu Erly Karlia Tenggo sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa mengembalikan melalui admin Erly Karlia Tenggo;
- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2020 Cindy Natalia Baba menghubungi Terdakwa dan meminta untuk menjadi admin yang akan menjadi pendonor yang disetujui oleh Terdakwa dan Terdakwa pernah beberapa kali telah menerima transfer dana talangan dari Cindy Natalia Baba, namun Terdakwa sudah mengembalikan dana talangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima dana talangan dari Cindy Natalia Baba melalui transfer Bank BCA Nomor rekenin 0441201256 yakni:
 - Tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp10.350.000,-
 - Tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.250.000,-
 - Tanggal 15 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,-
 - Tanggal 16 Maret 2020 sejumlah Rp3.150.000,-
 - Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp4.50.000,-
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengembalikan dana talangan kepada Cindy Natalia Baba melalui Erly Karlia Tenggo yakni:
 - Tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp1.600.000,-
 - Tanggal 21 Maret 2020 sejumlah Rp3.000.000,-
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengembalikan langsung ke pendonor sejumlah Rp900.000,-
- Bahwa dana talangan tersebut bukan dana talangan PT Mandala Multi Finance karena PT Mandala Multi Finance tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk mencari nasabah dana talangan, Terdakwa hanya ditugaskan membantu bagian sales mencari nasabah yang mau kredit dengan Jaminan BPKB pada PT Mandala Multi Finance;
- Bahwa jangka waktu pengembalian dana talangan yang Terdakwa adakan tersebut yakni dalam waktu 1 (satu) minggu yang mana dengan modal Rp450.000/set akan mendapat pengembalian Rp. 800.000/set.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan para admin termasuk korban dan para pendonor karena dana talangan ini hanya meneruskan system arisan duel online dan baik Terdakwa maupun para admin dan pendonor sudah mengetahui jangka waktu pengembalian karena sudah ditentukan oleh admin;
- Bahwa sisa uang milik Cindy Natalia Baba yang belum Terdakwa kembalikan adalah sejumlah Rp40.750.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 186-00-0065074-3 atas nama Cindy Natalia Baba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai agen/seles lepas pada PT Mandala Multi Finance sejak tahun 2019;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa sebagai peminjam bermain arisan duel online dengan Eryl Karlia Tenggo sebagai admin, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Eryl Karlia Tenggo bahwa dana yang Terdakwa terima tersebut untuk dana talangan take over dari lising lama ke PT Mandala Multi Finance, sehingga arisan duel online berubah menjadi dana talangan;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2020 Terdakwa menerima dana talangan dari Eryl Karlia Tenggo dengan peserta/pendonor Cindy Natalia Baba;
- Bahwa Terdakwa kemudia saling kenal dengan Cindy Natalia Baba melalui FB dan pada tanggal 27 Pebruari 2020, Terdakwa Rhodea Augusta Pariela alias Dea mengajak Cindy Natalia Baba, Vanesa Maitimu, Early Karlia dan Ega Nussy bertemu di KFC Latta, lalu setelah bertemu Terdakwa menjelaskan tentang dana latangan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bekerja pada PT. Mandala Multi Finance dan tentang dana talangan yang digunakan untuk take over (memindahkan pinjaman) ke leasing BFI;
- Bahwa kemudian Cindy Natalia Baba menyerahkan uang melalui admin Early Karlia Rp6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu) secara tunai dan pada tanggal 5 Maret 2020, saksi Cindy Natalia Baba mendapatkan pengembalian Rp8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Early Karlia;
- Bahwa kemudian saksi Cindy Natalia Baba mengajak Omnya yang bernama Willem Hendrik Salamor untuk mendonor dana talangan melalui saksi Cindy Natalia Baba, lalu Terdakwa menelpon saksi Cindy Natalia Baba selanjutnya saksi Cindy Natalia Baba menyambungkan telpon dengan Omnya yakni Willem Hendrik Salamor, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Willem Hendrik Salamor tentang pekerjaan Terdakwa di PT. Mandala Multi Finance dan mengenai dana talangan, kemudian Willem Hendrik Salamor menanyakan kepada Terdakwa tentang dana talangan tersebut setelah dihimpun akan dikembalikan, lalu Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut untuk dana talangan take over ke leasing;
- Bahwa saksi Cindy Natalia Baba juga menerima donor dari teman-temannya yang ingin mengikuti dana talangan yang diadakan oleh Terdakwa, dimana saksi Cindy Natalia Baba telah mentrasfer uang ke rekening Terdakwa beberapa kali dan pengembaliannya tepat waktu, namun belakangan Terdakwa tidak mengembalikan uang modal bersama keuntungannya atau bonusnya kepada saksi Cindy Natalia Baba;
- Bahwa saksi Cindy Natalia Baba telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor rekening 0441201256 sebagai berikut:
 - a. Tanggal 4 Maret 2020 sejumlah Rp1.900.000,-
 - b. Tanggal 5 Maret 2020 sejumlah Rp10.550.000,-
 - c. Tanggal 7 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,-
 - d. Tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp4.450.000,-
 - e. Tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp10.350.000,-
 - f. Tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.200.000,-
 - g. Tanggal 16 Maret 2020 sejumlah Rp3.150.000,-
- Bahwa saksi Cindy Natalia Baba juga menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Tanggal 29 Pebruari 2020 sejumlah Rp4.950.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 15 Maret 2020 sejumlah Rp.3.15.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;
- c. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp4.500.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;
- Bahwa total uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa adalah Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana talangan yang berjumlah Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak bermasalah karena sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan telah diterima oleh Saksi Cindy Natalia Baba;
- Bahwa yang menjadi permasalahan pengembalian dana talangan dari Terdakwa kepada pendonor melalui saksi Cindy Natalia Baba yakni:
 - a. Tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp10.350.000,-
 - b. Tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.250.000,-
 - c. Tanggal 15 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,-
 - d. Tanggal 16 Maret 2020 sejumlah 3.150.000,-Total uang dana talangan yang terjadi permasalahan adalah Rp42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang dana talangan Rp42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sudah mengembalikan Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah Rp36.350.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Cindy Natalia Baba memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi Cindy Natalia Baba percaya dengan ucapan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bekerja pada PT. Mandala Multi Finance;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan dana talangan kepada saksi Cindy Natalia Baba, namun sampai sekarang tidak pernah diberikan;
- Bahwa dana talangan tersebut bukan dana talangan PT Mandala Multi Finance karena PT Mandala Multi Finance tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk mencari nasabah dana talangan, Terdakwa hanya ditugaskan membantu bagian sales mencari nasabah yang mau kredit dengan jaminan BPKB pada PT Mandala Multi Finance;
- Bahwa jangka waktu pengembalian dana talangan yang Terdakwa adakan tersebut yakni dalam waktu 1 (satu) minggu yang mana dengan modal Rp450.000/set akan mendapat pengembalian Rp. 800.000/set.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan para admin termasuk korban dan para pendonor karena dana talangan ini hanya meneruskan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



system arisan duel online dan baik Terdakwa maupun para admin dan pendonor sudah mengetahui jangka waktu pengembalian karena sudah ditentukan oleh admin;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa lebih menunjuk kepada subyek pelaku (deder) perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku (deder) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksud agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta keterangan saksi-saksi, sehingga dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah perbuatan tersebut diketahui atau dikehendaki dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum atau tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lain diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai agen/seles lepas pada PT Mandala Multi Finance sejak tahun 2019 dan awalnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa sebagai peminjam bermain arisan duel online dengan Ery Karlia Tenggo sebagai admin, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Ery Karlia Tenggo bahwa dana yang Terdakwa terima tersebut untuk dana talangan take over dari lising lama ke PT Mandala Multi Finance, sehingga arisan duel online berubah menjadi dana talangan, lalu pada bulan Pebruari 2020 Terdakwa menerima dana talangan dari Ery Karlia Tenggo dengan peserta/pendonor Cindy Natalia Baba. Bahwa Terdakwa kemudia saling kenal dengan Cindy Natalia Baba melalui FB dan pada tanggal 27 Pebruari 2020, Terdakwa Rhodea Augusta Pariela alias Dea mengajak Cindy Natalia Baba, Vanesa Maitimu, Early Karlia dan Ega Nussy bertemu di KFC Latta, lalu setelah bertemu Terdakwa menjelaskan tentang dana latangan dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bekerja pada PT. Mandala Multi Finance dan tentang dana talangan yang digunakan untuk take over (memindahkan pinjaman) ke leasing BFI, kemudian Cindy Natalia Baba menyerahkan uang melalui admin Early Karlia Rp6.050.000,-

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima puluh ribu) secara tunai dan pada tanggal 5 Maret 2020, saksi Cindy Natalia Baba mendapatkan pengembalian Rp8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Early Karlia. Bahwa kemudian saksi Cindy Natalia Baba mengajak Omnya yang bernama Willem Hendrik Salamor untuk mendonor dana talangan melalui saksi Cindy Natalia Baba, lalu Terdakwa menelpon saksi Cindy Natalia Baba selanjutnya saksi Cindy Natalia Baba menyambungkan telpon dengan Omnya yakni Willem Hendrik Salamor, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Willem Hendrik Salamor tentang pekerjaan Terdakwa di PT. Mandala Multi Finance dan mengenai dana talangan, kemudian Willem Hendrik Salamor menanyakan kepada Terdakwa tentang dana talangan tersebut setelah dihimpun akan dikemakan, lalu Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut untuk dana talangan take over ke leasing. Saksi Cindy Natalia Baba juga menerima donor dari teman-temannya yang ingin mengikuti dana talangan yang diadakan oleh Terdakwa, dimana saksi Cindy Natalia Baba telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa beberapa kali dan pengembaliannya tepat waktu, namun belakangan Terdakwa tidak mengembalikan uang modal bersama keuntungannya atau bonusnya kepada saksi Cindy Natalia Baba. Saksi Cindy Natalia Baba telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor rekening 0441201256 sebagai berikut:

- a. Tanggal 4 Maret 2020 sejumlah Rp1.900.000,-
- b. Tanggal 5 Maret 2020 sejumlah Rp10.550.000,-
- c. Tanggal 7 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,-
- d. Tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp4.450.000,-
- e. Tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp10.350.000,-
- f. Tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.200.000,-
- g. Tanggal 16 Maret 2020 sejumlah Rp3.150.000,-

Saksi Cindy Natalia Baba juga menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 Pebruari 2020 sejumlah Rp4.950.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;
- b. Tanggal 15 Maret 2020 sejumlah Rp3.150.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;
- c. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp4.500.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;

Total uang yang diserahkan saksi Cindy Natalia Baba kepada Terdakwa adalah Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dana talangan yang berjumlah Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah karena sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan telah diterima oleh Saksi Cindy Natalia Baba. Yang menjadi permasalahan pengembalian dana talangan dari Terdakwa kepada pendonor melalui saksi Cindy Natalia Baba yakni:

- a. Tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp10.350.000,-
- b. Tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.250.000,-
- c. Tanggal 15 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,-
- d. Tanggal 16 Maret 2020 sejumlah 3.150.000,-

Total uang dana talangan yang terjadi permasalahan adalah Rp42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang dana talangan Rp42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sudah mengembalikan Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Cindy Natalia Baba adalah Rp36.350.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Cindy Natalia Baba memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi Cindy Natalia Baba percaya dengan ucapan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bekerja pada PT. Mandala Multi Finance, Terdakwa berjanji untuk mengembalikan dana talangan kepada saksi Cindy Natalia Baba, namun sampai sekarang tidak pernah diberikan. Bahwa jangka waktu pengembalian dana talangan yang Terdakwa adakan tersebut yakni dalam waktu 1 (satu) minggu yang mana dengan modal Rp450.000/set akan mendapat pengembalian Rp. 800.000/set dan tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan para admin termasuk korban dan para pendonor karena dana talangan ini hanya meneruskan system arisan duel online dan baik Terdakwa maupun para admin dan pendonor sudah mengetahui jangka waktu pengembalian karena sudah ditentukan oleh admin. Bahwa dana talangan tersebut bukan dana talangan PT Mandala Multi Finance karena PT Mandala Multi Finance tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk mencari nasabah dana talangan, Terdakwa hanya ditugaskan membantu bagian sales mencari nasabah yang mau kredit dengan jaminan BPKB pada PT Mandala Multi Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu adalah menggunakan/mengaku nama atau keadaan yang bukan yang sebenarnya dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian rupa sehingga seorang yang normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan sebuah cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai agen/seles lepas pada PT Mandala Multi Finance sejak tahun 2019 dan awal bulan Januari 2020 Terdakwa sebagai peminjam bermain arisan duel online dengan Ery Karlia Tenggo sebagai admin, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Ery Karlia Tenggo bahwa dana yang Terdakwa terima tersebut untuk dana talangan take over dari lising lama ke PT Mandala Multi Finance, sehingga arisan duel online berubah menjadi dana talangan, lalu pada bulan Pebruari 2020 Terdakwa menerima dana talangan dari Ery Karlia Tenggo dengan peserta/pendonor Cindy Natalia Baba. Bahwa Terdakwa kemudia saling kenal dengan Cindy Natalia Baba melalui FB dan pada tanggal 27 Pebruari 2020, Terdakwa Rhodea Augusta Pariela alias Dea mengajak Cindy Natalia Baba, Vanesa Maitimu, Early Karlia dan Ega Nussy bertemu di KFC Latta, lalu setelah bertemu Terdakwa menjelaskan tentang dana latangan dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bekerja pada PT. Mandala Multi Finance dan tentang dana talangan yang digunakan untuk take over (memindahkan pinjaman) ke leasing BFI, kemudian Cindy Natalia Baba menyerahkan uang melalui admin Early Karlia Rp6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu) secara tunai dan pada tanggal 5 Maret 2020, saksi Cindy Natalia Baba mendapatkan pengembalian Rp8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Early Karlia. Bahwa kemudian saksi Cindy Natalia Baba mengajak Omnya yang bernama Willem Hendrik Salamor untuk mendonor dana talangan melalui saksi Cindy Natalia Baba, lalu Terdakwa menelpon saksi Cindy Natalia Baba selanjutnya saksi Cindy Natalia Baba menyambungkan telpon

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Omnya yakni Willem Hendrik Salamor, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Willem Hendrik Salamor tentang pekerjaan Terdakwa di PT. Mandala Multi Finance dan mengenai dana talangan, kemudian Willem Hendrik Salamor menanyakan kepada Terdakwa tentang dana talangan tersebut setelah dihimpun akan dikembalikan, lalu Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut untuk dana talangan take over ke leasing. Saksi Cindy Natalia Baba juga menerima donor dari teman-temannya yang ingin mengikuti dana talangan yang diadakan oleh Terdakwa, dimana saksi Cindy Natalia Baba telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa beberapa kali dan pengembaliannya tepat waktu, namun belakangan Terdakwa tidak mengembalikan uang modal bersama keuntungannya atau bonusnya kepada saksi Cindy Natalia Baba. Saksi Cindy Natalia Baba telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor rekening 0441201256 sebagai berikut:

- a. Tanggal 4 Maret 2020 sejumlah Rp1.900.000,-
- b. Tanggal 5 Maret 2020 sejumlah Rp10.550.000,-
- c. Tanggal 7 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,-
- d. Tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp4.450.000,-
- e. Tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp10.350.000,-
- f. Tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.200.000,-
- g. Tanggal 16 Maret 2020 sejumlah Rp3.150.000,-

Saksi Cindy Natalia Baba juga menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 Pebruari 2020 sejumlah Rp4.950.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;
- b. Tanggal 15 Maret 2020 sejumlah Rp3.150.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;
- c. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp4.500.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;

Total uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa adalah Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dana talangan yang berjumlah Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak bermasalah karena sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan telah diterima oleh Saksi Cindy Natalia Baba. Yang menjadi permasalahan pengembalian dana talangan dari Terdakwa kepada pendonor melalui saksi Cindy Natalia Baba yakni:

- a. Tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp10.350.000,-
- b. Tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.250.000,-
- c. Tanggal 15 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,-

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 16 Maret 2020 sejumlah 3.150.000,-

Total uang dana talangan yang terjadi permasalahan adalah Rp42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang dana talangan Rp42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sudah mengembalikan Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Cindy Natalia Baba adalah Rp36.350.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Cindy Natalia Baba memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi Cindy Natalia Baba percaya dengan ucapan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bekerja pada PT. Mandala Multi Finance, Terdakwa berjanji untuk mengembalikan dana talangan kepada saksi Cindy Natalia Baba, namun sampai sekarang tidak pernah diberikan. Bahwa jangka waktu pengembalian dana talangan yang Terdakwa adakan tersebut yakni dalam waktu 1 (satu) minggu yang mana dengan modal Rp450.000/set akan mendapat pengembalian Rp. 800.000/set dan tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan para admin termasuk korban dan para pendonor karena dana talangan ini hanya meneruskan system arisan duel online dan baik Terdakwa maupun para admin dan pendonor sudah mengetahui jangka waktu pengembalian karena sudah ditentukan oleh admin. Bahwa dana talangan tersebut bukan dana talangan PT Mandala Multi Finance karena PT Mandala Multi Finance tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk mencari nasabah dana talangan, Terdakwa hanya ditugaskan membantu bagian sales mencari nasabah yang mau kredit dengan jaminan BPKB pada PT Mandala Multi Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah terpenuhi.

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui hal yang sebenarnya ia tidak akan berbuat seperti itu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang: adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa sebagai peminjam bermain arisan duel online dengan Erly Karlia Tenggo sebagai admin, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Erly Karlia Tenggo bahwa dana yang Terdakwa terima tersebut untuk dana talangan take over dari lising lama ke PT Mandala Multi Finance, sehingga arisan duel online berubah menjadi dana talangan, lalu pada bulan Pebruari 2020 Terdakwa menerima dana talangan dari Erly Karlia Tenggo dengan peserta/pendonor Cindy Natalia Baba. Bahwa Terdakwa kemudia saling kenal dengan Cindy Natalia Baba melalui FB dan pada tanggal 27 Pebruari 2020, Terdakwa Rhodea Augusta Pariela alias Dea mengajak Cindy Natalia Baba, Vanesa Maitimu, Early Karlia dan Ega Nussy bertemu di KFC Latta, lalu setelah bertemu Terdakwa menjelaskan tentang dana latangan dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bekerja pada PT. Mandala Multi Finance dan tentang dana talangan yang digunakan untuk take over (memindahkan pinjaman) ke leasing BFI, kemudian Cindy Natalia Baba menyerahkan uang melalui admin Early Karlia Rp6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu) secara tunai dan pada tanggal 5 Maret 2020, saksi Cindy Natalia Baba mendapatkan pengembalian Rp8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Early Karlia. Bahwa kemudian saksi Cindy Natalia Baba mengajak Omnya yang bernama Willem Hendrik Salamor untuk mendonor dana talangan melalui saksi Cindy Natalia Baba, lalu Terdakwa menelpon saksi Cindy Natalia Baba selanjutnya saksi Cindy Natalia Baba menyambungkan telpon dengan Omnya yakni Willem Hendrik Salamor, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Willem Hendrik Salamor tentang pekerjaan Terdakwa di PT. Mandala Multi Finance dan mengenai dana talangan, kemudian Willem Hendrik Salamor menanyakan kepada Terdakwa tentang dana talangan tersebut setelah dihimpun akan dikemanakan, lalu Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut untuk dana talangan take over ke leasing. Saksi Cindy Natalia Baba juga menerima donor dari teman-temannya yang ingin mengikuti dana talangan yang diadakan oleh Terdakwa, dimana saksi Cindy Natalia Baba telah mentrasfer uang ke rekening Terdakwa beberapa kali dan pengembaliannya tepat waktu, namun belakangan Terdakwa tidak mengembalikan uang modal bersama keuntungannya atau bonusnya kepada saksi Cindy Natalia Baba. Saksi Cindy Natalia Baba telah melakukan transfer

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor rekening 0441201256 sebagai berikut:

- a. Tanggal 4 Maret 2020 sejumlah Rp1.900.000,-
- b. Tanggal 5 Maret 2020 sejumlah Rp10.550.000,-
- c. Tanggal 7 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,-
- d. Tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp4.450.000,-
- e. Tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp10.350.000,-
- f. Tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.200.000,-
- g. Tanggal 16 Maret 2020 sejumlah Rp3.150.000,-

Saksi Cindy Natalia Baba juga menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 Pebruari 2020 sejumlah Rp4.950.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;
- b. Tanggal 15 Maret 2020 sejumlah Rp3.15.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;
- c. Tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp4.500.000,-, bertempat di lorong rumah saksi;

Total uang yang diserahkan saksi Cindy Natalia Baba kepada Terdakwa adalah Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dana talangan yang berjumlah Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak bermasalah karena sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan telah diterima oleh Saksi Cindy Natalia Baba. Yang menjadi permasalahan pengembalian dana talangan dari Terdakwa kepada pendonor melalui saksi Cindy Natalia Baba yakni:

- a. Tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp10.350.000,-
- b. Tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.250.000,-
- c. Tanggal 15 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,-
- d. Tanggal 16 Maret 2020 sejumlah 3.150.000,-

Total uang dana talangan yang terjadi permasalahan adalah Rp42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang dana talangan Rp42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sudah mengembalikan Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Cindy Natalia Baba adalah Rp36.350.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Cindy Natalia Baba memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi Cindy Natalia Baba percaya dengan ucapan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bekerja pada PT. Mandala Multi Finance,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji untuk mengembalikan dana talangan kepada saksi Cindy Natalia Baba, namun sampai sekarang tidak pernah diberikan. Bahwa jangka waktu pengembalian dana talangan yang Terdakwa adakan tersebut yakni dalam waktu 1 (satu) minggu yang mana dengan modal Rp450.000/set akan mendapat pengembalian Rp. 800.000/set dan tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan para admin termasuk korban dan para pendonor karena dana talangan ini hanya meneruskan system arisan duel online dan baik Terdakwa maupun para admin dan pendonor sudah mengetahui jangka waktu pengembalian karena sudah ditentukan oleh admin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dan tidak sependapat pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela dari dakwaan dan/atau tuntutan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 186-00-0065074-3 atas nama Cindy Natalia Baba;

Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Imanuela Rhodea Augusta Pariela alias Dea dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 186-00-0065074-3 atas nama Cindy Natalia Baba;terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, S.H., dan Andi Adha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 10 September 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marly Haumasse, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chaterina O. Lesbata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

Marly Haumasse, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)